



Penyandang Disabilitas dalam RUU Penanggulangan Bencana

Fadel Basrianto

Perhimpunan Jiwa Sehat



Mengapa Penyandang Disabilitas Berkepentingan dengan RUU Bencana?

- Penyandang disabilitas memiliki risiko kematian 4x lebih tinggi dibandingkan non-disabilitas
- Informasi mengenai kebencanaan selama ini banyak yang tidak aksesibel
- Fasilitas tanggap darurat bencana tidak akses disabilitas
- Pelibatan disabilitas dalam simulasi sangat terbatas
- Infrastruktur fisik masih banyak yang tidak aksesibel
- Tidak ada perencanaan penyelamatan disabilitas



Mandat Pasal 11 UN CRPD

Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan

“Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.”



Mandat Strategi Incheon (2013-2022)

- Target 7

Memastikan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif Disabilitas

Target 7.a: Memperkuat perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif

Target 7.b: Memperkuat implementasi langkah-langkah penyediaan dukungan yang tepat waktu dan sesuai bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi situasi bencana



Indikator untuk Memantau Kemajuan

Indikator Utama

- 7.1 Ketersediaan rencana pengurangan risiko bencana yang inklusif disabilitas
- 7.2 Ketersediaan pelatihan yang inklusif disabilitas bagi semua petugas pelayanan yang relevan
- 7.3 Proporsi penampungan darurat dan lokasi pemulihan bencana yang aksesibel

Indikator tambahan

- 7.4 Jumlah penyandang disabilitas yang meninggal atau terluka parah dalam situasi bencana
- 7.5 Ketersediaan petugas pelayanan dukungan psikososial yang memiliki kapasitas untuk membantu penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana
- 7.6 Ketersediaan teknologi dan alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam mempersiapkan dan merespon bencana



Sendai Framework

- Mencegah risiko baru dan mengurangi risiko yang telah ada
- Inventasi pengurangan risiko bencana
- Build back better



Pasal 20 UU No. 8 Tahun 2016

Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
2. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
3. Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
4. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
5. Mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Catatan Kritis RUU Penanggulangan Bencana

Tahap Pra Bencana:

- Belum ada jaminan sosialisasi tentang kebencanaan yang aksesibel
- Tidak memasukan unsur kewajiban melakukan data pilah
- Disabilitas tidak menjadi komponen penting dalam simulasi bencana
- Belum menjamin titik evakuasi adalah tempat yang aksesibel

RUU Penanggulangan Bencana (lanjutan..)



Tahap Darurat Bencana

- Prioritas penyelamatan kepada kelompok rentan (termasuk disabilitas) telah masuk dalam Pasal 59. Namun, dalam praktiknya banyak temuan tidak demikian
- Tempat pengungsian yang tidak aksesibel
- Belum disebutkan adanya akomodasi yang layak di pengungsian
- Belum mengatur skema penyelamatan untuk tempat khusus seperti penjara, rumah sakit, dan panti sosial
- Belum mengatur ketersediaan obat-obatan umum maupun khusus terkait kedisabilitasnya

Foto: Salim yang dikurung selama 20 tahun ditinggalkan ketika bencana Palu 2018 terjadi

Mereka yang ditinggalkan



Yos (16) ditinggalkan selama 2 hari



Azwar, tidak dapat menyelamatkan diri, dan ditinggalkan

RUU Penanggulangan Bencana (lanjutan..)



Tahap Pasca Bencana

- Tidak ada pendataan terkait disabilitas pasca terjadinya bencana
- Tidak ada skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas
- Build back better belum menjadi pedoman dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi bencana

Meiske (25) dipasung kembali pasca bencana



Masukan Tahap Prabencana

Adanya ULD di setiap BNPB/BPBD

ULD-nya mendata kelompok rentan.

Di daerah rawan bencana ada data terpilah.

Data terpilah harus mencakup kenapa kelompok ini rentan, dan dukungan apa yang dibutuhkan.

Jenis hambatannya atau status disabilitas. Termasuk dengan penandaan

Peringatan dini: harus spesifikasi, alur koordinasi, dan dikirimkan ke masing-masing ragam disabilitas seperti apa. Termasuk bahasa yang sederhana untuk disabilitas intelektual. Juga kebutuhan untuk edukasi kebencanaan. Informasi juga dapat disosialisasikan melalui SMS atau chat.

Permensos no 2: pendataan KPD mulai dari online atau tempat terdekat. Pendataan yang mudah. Termasuk situasi ekonomi, dan kebutuhannya.

Konkrit: sosialisasi dan simulasi kebencanaan wajib melibatkan penyandang disabilitas.

Ketika ada sosialisasi dan simulasi harus disediakan akomodasi yang layak.

Pendanaan dari pemerintah

Di titik kumpul/titik evakuasi harus aksesibel sesuai dengan kebutuhan semua ragam disabilitas.

Lanjutan pra bencana

- Harus didampingi oleh care giver
- Kontribusi untuk care giver

ULD: melibatkan OPD setempat untuk di daerah.

Pelatihan relawan atau tenaga medis. Selain JBI, juga via tulis.

Sehingga bisa lancar berkomunikasi dengan tuli.

-Perlu melibatkan dukcapil untuk maksimalisasi data pilah

Sosialisasi terhadap masyarakat/pelaku relawan. Termasuk etika-etika yg perlu dilakukan. Termasuk memetakan kebutuhan akomodasi yang layak disabilitas.

Memperhatikan ragam disabilitas dan umurnya.

- Memainstreamingkan gender → memastikan kebutuhan, rencana evakuasi dll
- Ada peta rencana kontegensi di level masyarakat. Masuk ke desa siaga.
- Perempuan disabilitas masuk ke dalam program pencegahan GBV

Sekretariat ULD, BPBD dan komunikasinya harus aksesibel

Prioritas penelamatan kepada kepada penyadnang disabilitas



Tahap Bencana

- Audit aksesibilitas: pengecekan disabilitas di beberapa shelter (yang ujungnya rekomendasi). Pemerintah tidak memiliki panduan layanan yang inklusif. Harusnya masuk dalam rencana konstigensi
- Obat-obatan yang dibutuhkan.
- Pendamping pada saat bencana ditentukan oleh disabilitas
- Informed consent dari disabilitas atas berbagai tindakan.
- Konseling untuk anak yg inklusif (anak-anak disabilitas)
- Perempuan disabilitas masuk ke dalam program pencegahan GBV
- Membuat complaint mechanism (kita bisa feedback dan penyedia layanan follow up) yg aksesibel



Pasca Bencana

- Ada gap mengakses JPS.
- Pemulihan psikologis yang aksesibel untuk seluruh ragam disabilitas. Memastikan konselornya memahami akomodasi yang layak.
- Pemulihan ekonomi.
- Pelayanan fisioterapi untuk disabilitas baru
- Pemulihan kesehatan umum
- Pelayanan rehabilitasi jangka panjang.
- Bantuan sosial
- Pendampingan pasca bencana
- Memastikan anak dan perempuan disabilitas di setiap programnya.
- Pemilahan data

Terima kasih..

